

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.²⁰

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.²¹

²⁰ Muhaammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004. hlm. 2.

²¹ Muhaammad, Abdulkadir. Ibid. hlm. 102.

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan hibah.

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.²²

Untuk itu, pada penelitian ini akan memaparkan secara jelas dan sistematis isi konsepsi pelaksanaan hibah dalam bentuk laporan penelitian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- b. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;

²² Muhaammad, Abdulkadir. *Ibid.*, hlm.115.

- d. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- e. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

C. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan waris dan yang berkaitan tentang permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan internet.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai literatur, buku pengetahuan ilmu hukum, perundang-undangan, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data dengan permasalahan yang akan dibahas agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut permasalahan penelitian yang telah ditentukan.

- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematisasi sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya analisis data yang dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data.